

TUGAS AKHIR

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT TERHADAP
PENGUNGSIS LUAR NEGERI**

Oleh:

Revita Putri Oktavian

NIM: 202010110311458



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT TERHADAP
PENGUNGSIS LUAR NEGERI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Revita Putri Oktavian

NIM: 202010110311458



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

202

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT TERHADAP PENGUNGSIS LUAR NEGERI

Diajukan Oleh:

REVITA PUTRI OKTAVIAN

202010110311458

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum



Handwritten signature of Pongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

REVITA PUTRI OKTAVIAN

202010110311458

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the exam board members listed on the left. The top signature is the most legible, while the others are more stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REVITA PUTRI OKTAVIAN
NIM : 202010110311458
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT TERHADAP
PENGUNGSI LUAR NEGERI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 November 2025

Revita Putri Oktavian

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“Semoga keberuntungan selalu menyertai di setiap langkahku”



Motto

*Tetap andalkan diri sendiri dan
Jangan menaruh harapan kepada orang lain
Karena tidak akan ada orang yang peduli dengan prosesmu
Orang lain hanya akan melihat hasil usahamu
Jadi jangan berpikir orang lain selalu berada dipihakmu*

ABSTRAKSI

Nama : Revita Putri Oktavian
NIM : 202010110311458
Judul : Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap
Pengungsi Luar Negeri
Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H.
Dr. Surya Anoraga, S.H., M. Hum.

Keterbatasan peraturan hukum mengenai pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia mencerminkan salah satu kelemahan dalam menangani pengungsi luar negeri di negara yang tidak meratifikasi dan bukan sebagai negara transit pengungsi luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri menurut hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang fokus pada perundang-undangan mengenai tanggung jawab negara pihak konvensi dan negara bukan pihak Konvensi Pengungsi Tahun 1951, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus mengenai pengungsi Rohingya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri tetap memiliki dasar kuat dalam hukum internasional melalui prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Adanya perlindungan pengungsi di Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Hak Asasi Manusia, bukan semata-mata persoalan keimigrasian. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak negara transit bukan merupakan pihak Konvensi 1951, secara moral dan kemanusiaan mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi. Dan pada dasarnya perlindungan pengungsi di Indonesia bukan semata persoalan imigrasi, melainkan bagian dari pelaksanaan nilai kemanusiaan dan kewajiban konstitusional negara, Indonesia tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional dan menegakkan prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan internasional. Untuk itu, negara pihak konvensi harus lebih tanggap dalam menangani permasalahan pengungsi dengan membuka wilayahnya untuk menjadi tempat berlindung para pengungsi luar negeri.

Kata Kunci : Negara Transit, Pengungsi Luar Negeri, Negara Indonesia

ABSTRACT

Name : Revita Putri Oktavian
NIM : 202010110311458
Title : Analysis of the Responsibility of Transit Countries to Foreign Refugees
Adviser : Cholidah, S.H., M.H.
Dr. Surya Anoraga, S.H., M. Hum.

The limitations of legal regulations regarding foreign refugees in Indonesia reflect one of the weaknesses in dealing with foreign refugees in countries that do not ratify and are not as transit countries for foreign refugees. The purpose of this research is to find out and explain how the responsibility of transit countries to foreign refugees is according to international law. The research method used in this study is a normative legal method. This study uses a qualitative descriptive approach that focuses on legislation on the responsibility of states parties to the convention and non-parties to the 1951 Refugee Convention, in addition to this study also uses a case approach regarding Rohingya refugees. The results of this study show that the responsibility of transit countries towards foreign refugees remains firmly rooted in international law through the principles of humanity and human rights. The existence of refugee protection in Indonesia is part of the implementation of human rights obligations, not solely the issue of immigration. It can therefore be concluded that although many transit countries are not parties to the 1951 Convention, they still have a moral and humanitarian responsibility to provide temporary protection for refugees. And basically refugee protection in Indonesia is not just an immigration issue, but part of the implementation of human values and constitutional obligations of the state, Indonesia continues to play an active role in maintaining regional stability and upholding the principle of *non-refoulement* as part of international humanitarian responsibility. For this reason, states to the convention must be more responsive in dealing with refugee problems by opening their territories to become a refuge for foreign refugees.

Keywords: Transit Countries, Refugees Wide Country, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga peneliti bisa menyelesaikan Penelitian skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam proses Penelitian tugas akhir yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap Pengungsi Luar Negeri” terdapat banyak kendala, namun karena banyak bimbingan dan petunjuk serta rahmat dari Allah SWT sehingga segala kendala yang dihadapi oleh Peneliti dapat dilewati dengan baik. Selanjutnya Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, di antaranya:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Aris Suprianto dan Ibu Suprihatin yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam keadaan senang dan sedih.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing II, Peneliti mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dan memberi arahan kepada Peneliti dalam proses awal hingga akhir dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H selaku dosen wali peneliti selama menempuh studi di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak dan ibu dosen prodi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
6. Arik Tri Wahyuni, tante peneliti yang selalu percaya dan mendukung di setiap langkah yang diambil oleh peneliti.
7. Muhammad Rafiza Dufi Mahendra, suami tercinta terima kasih sudah selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu ada untuk peneliti di keadaan apa pun. Dan selalu sabar dalam menghadapi mood peneliti.
8. Tasya, Dinda, Buyut, dan Vina, dan semua teman-teman yang sudah menemani, membantu, dan mendukung peneliti. Terima kasih karena selalu ada untuk peneliti.

Peneliti sadar bahwa penelitian tugas akhir ini masih belum sempurna. Maka dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga dapat membantu dalam penyempurnaan dengan materi akademik ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang maupun Universitas lain di kemudian hari.

Peneliti

Revita Putri Oktavian

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. 1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1. 2. Rumusan Masalah..... | 13 |
| 1. 3. Tujuan Penelitian | 14 |
| 1. 4. Manfaat Penelitian | 14 |
| 1. 5. Kegunaan Penelitian | 16 |
| 1. 6. Metode Penelitian | 16 |
| 1. 7. Sistematika Penelitian..... | 20 |
| BAB II | 23 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| 2.1. Tinjauan Umum Negara..... | 23 |
| 2.2. Tinjauan Umum Negara Transit..... | 24 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara | 26 |
| 2.4. Perlindungan Hukum Orang Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang -Orang Tanpa Kewarganegaraan 28 | |
| 2.5. Tinjauan Umum Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 mengenai Status Pengungsi..... | 30 |

| | |
|---|----|
| BAB III | 42 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 3 1. Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap Pengungsi Luar Negeri Menurut Hukum Internasional | 42 |
| 3 2. Bentuk Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya Menurut Hukum Positif Indonesia..... | 50 |
| BAB IV | 61 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| 4. 1. Kesimpulan | 61 |
| 4. 2. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Grafik Jumlah Pengungsi Rohingya yang Tiba di Indonesia pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 | 51 |
| Gambar 2 Peta Persebaran Penampungan Pengungsi Rohingya di Wilayah Provinsi Aceh di Tahun 2023 | 52 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| Tabel 2 Kerja Sama UNHCR dan IOM | 48 |
| Tabel 3 Landasan Hukum Negara Indonesia | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing..... | 70 |
| Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan..... | 72 |
| Lampiran 3 Golden Tiket..... | 74 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianus A.V., F. Dyan Sitanggang, Tristam P., 2020, *Penanganan Pengungsi*, Penerbit Maharsa.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Handbook On Procedures And Criteria For Determining Refugee Status and Guidelines On Internasional Protection, Under The 1951 Convention And The 1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees.*
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Koesparmono Irsan. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Nur Yanto, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Medina
- Sefriani, 2022, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Depok, Ed 2 Cet. 13, Rajawali Pers.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan ke 1, Sinar Grafika; Jakarta

Makalah/ Koran/ Jurnal

- Bilal Dewansyah, Irawati Handayani. *Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States: Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand*. *Central European Journal of International and Security Studies* 12, no. 4: 473–485.
- Cholidah,Fitria Esfandiari. *Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees duet o Climate Change*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9 No. 3, 2022, pp 769-782.
- Haradhan Kumar Mohajan, 'History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims' *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2.1 (2018).
- Nadia Tia' 'Paramita and Syaprin' 'Zahidi, 'Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Di Era

Jokowi', *Rivew Of International (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)*, 5.1 (2023), pp. 84–106.

Rahmawari Novia and Novianti, 'Perindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1.1 (2020), pp. 118–47.

Tirza Listiarani, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia*, *Jurnal PIR Power in International Relations*, 5.1 (2021), 19.

Valerie Liany, 'Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating to The Status Of Refugees 1951)', *Lex Et Societatis*, 8.2 (2020), pp. 107–18.

Yulian' 'Azhari and 'Wilopo', 'Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1.3 (2022), hal 477- 488.

Internet

Amman Ullah, *The Rohingya and The White Cards Saga*, <https://www.rohingyapost.com/the-rohingya-and-the-white-cards-saga/>, diakses pada 17 Januari 2025.

Antara Detik News, *Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat KUA: Langgar UU Perkawinan*, <https://news.detik.com/berita/d-7347512/pasangan-rohingya-menikah-di-aceh-barat-kua-langgar-uu-perkawinan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Asosiasi Dosen ISILL. (18 Januari 2024). *Polemik Keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi: Dilema Kepentingan Nasional atau Internasional*, [Video], <https://www.youtube.com/watch?v=geGX0bEmCjI>.

BBC News Indonesia, *Polisi Selidiki Sindikat Perdagangan Manusia Pengungsi Rohingya di Aceh*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do>, Diakses pada 21 Mei 2024.

CNN Indonesia. *Warga Bireuen Aceh Tolak kedatangan Pengungsi Rohingya*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231117033501-20->

[1025342/warga-bireuen-aceh-tolak-kedatangan-pengungsi-rohingya#:~:text=Banda%20Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,Kamis%20\(16%2F11\)](https://www.cnn.com/2024/01/19/indonesia-aceh-bireuen-welcome-rohingya/index.html). Diakses pada 19 Januari 2024.

Diana Kusumasari, *Pernikahan WNA di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peknikahan-orang-asing-di-indonesia-cl6103/>, diakses pada 20 November 2024.

Hukum Online, *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=1>, diakses pada 1 Mei 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/negara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024

Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penulisan*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penulisan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Operational Data Portal, Myanmar Situation, <https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar>, diakses pada 10 Maret 2025.

Reliefweb, *Joint Statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia*, <https://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>, Di akses pada 4 Juni 2024.

Renata Christina Auli, *Apakah Indonesia Wajib Melindungi Pengungsi Rohingya?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-rohingya-lt6571bcf11ec52/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Renie Aryandi, *KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>, diakses pada 20 November 2024.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right.

Syahrul Fauzul Kabir, *Arti Derogasi dalam Hukum HAM dan Syaratnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-derogasi-dalam-hukum-hak-asasi-manusia-dan-syaratnya-lt650022b06e08c/>, diakses pada 17 Januari 2025.

UNHCR (*The UN Refugee Agency*) Indonesia, Publikasi dan Lembar Fakta, <https://www.unhcr.org/id/publikasi-dan-lembar-fakta>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

UNHCR *The UN Refugee Agency, Resettlement Handbook*, <https://www.unhcr.org/resettlement-handbook/3-resettlement-submission-categories/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

UNHCR (*The UN Refugee Agency*) Indonesia, *Publikasi dan Lembar Fakta (External Update Rohingya Arrivals May 2024)*, <https://www.unhcr.org/id/publikasi-dan-lembar-fakta>, diakses pada 11 November 2024.

UNHCR *The UN Refugee Agency, Melindungi Hak- Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan*, <https://www.unhcr.org/au/about-unhcr/who-we-protect/stateless-people/ending-statelessness/un-conventions-statelessness> , diakses pada 28 Januari 2025.

United Nations General Assembly, Resolution adopted by the Human Rights Council in 24 March 2021, Situation of Human Right in Myanmar (46/21).

United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 22 Desember 2018, Situation oh human right in Myanmar (73/264).

United Nations General Assembly, Resolution adopted by the Human Rights Council in 13 November 2024, Situation of Human Right of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar (71c).

Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=1>, diakses pada 1 Mei 2025.

Perundang-undangan

Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi

Konvensi Tahun 1954 mengenai Status Orang- Orang tanpa Kewarganegaraan

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain.

Undang- Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Revita Putri Oktavian

Nim : 202010110311458

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap Pengungsi Luar Negeri (Studi Keberadaan Pengungsi Rohingya di Indonesia)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Oktober 2025

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum